



P U T U S A N

Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan penundaan kewajiban pembayaran utang pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. AHMAD S, bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata, Nomor 45, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dan Jalan Sempur Nomor 1, Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Kurniadi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 75, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU;

terhadap:

SYARIF MUHADI alias H. DADDY SYARIF, bertempat tinggal di Jalan Sarijadi Nomor 81, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Apendi, S.H., Advokat, berkantor di Ruko Grand Bintaro, Blok A Nomor 12, Jalan Bintaro Raya Nomor 1, Bintaro, Pasanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2022;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga. Jkt.Pst., tanggal 20 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon PKPU yaitu H. Ahmad. S, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Sdr. Makmur, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Menunjuk dan mengangkat:
 - 1). Chitto Cumbhadrika, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03 AH.04.03-2018, yang berkantor di Gedung Apotek Taman Solo, Lantai 3, Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 129, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan;
 - 2). Abraham Andy Ferico Sianturi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-64, yang berkantor di Gedung Kantor Pos Kalimalang, Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang, Blok E Nomor 16, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;sebagai Kurator;
4. Menetapkan biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp10.485.000,00 (sepuluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tersebut yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 April 2020 diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon PKPU dan kuasa Termohon PKPU dan Pengurus/Kurator pada tanggal 20 April 2020, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 23 Maret 2022, itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Maret 2022 kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali H. Ahmad S, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 November 2019 *juncto* Putusan Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 April 2020;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Kembali:

- Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan peninjauan kembali;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 April 2020 *juncto* Putusan Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 November 2019 Debitor dinyatakan pailit, oleh karena Rencana Perdamaian yang diajukan Debitor PKPU dalam Rapat Kreditor tanggal 16 April 2020 telah ditolak secara aklamasi oleh Kreditor Konkuren. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan Debitor dinyatakan pailit, maka Debitor tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan kasasi dalam perkara perdata;
- Bahwa lagipula karena Pemohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan pailit maka berlaku Sita Umum, sehingga tidak ada dua putusan yang saling bertentangan antara Putusan Nomor 705 K/Pdt/2021 tanggal 6 Mei 2021 dengan Putusan Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 April 2020 *juncto* Putusan Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 November 2019, oleh karenanya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. AHMAD S.** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Administrasi PK	: Rp 9.980.000,00+
Jumlah	: Rp10.000.000,00;

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)